



**PENERAPAN PEDOMAN PEMBERITAAN RAMAH ANAK
(PPRA) PADA PEMBERITAAN TENTANG ANAK KORBAN
MUSIBAH MASKAPAI PENERBANGAN DI MEDIA
INDOZONE.ID**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi

Dikerjakan oleh

Nama : Kartika Suci

NIM : 1706015334

Peminatan : Komunikasi Massa



Uhamka
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
JAKARTA, 2021**

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kartika Suci
NIM : 1706015334
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Peminatan : Jurnalistik
Judul : Penerapan Panduan Pemberitaan Ramah Anak (PPRA)
Pada Pemberitaan Tentang Anak Korban Musibah
Maskapai Penerbangan Di Media Indozone.Id

Demi Allah SWT, dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul tersebut di atas adalah benar-benar hasil penelitian saya dan **BUKAN PLAGIAT**. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi saya ini **PLAGIAT**, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa dibatalkannya hasil ujian skripsi saya dan atau dicabutnya gelar akademik saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Juli 2021


Kartika Suci


**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Panduan Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) Pada Pemberitaan Tentang Anak Korban Musibah Maskapai Penerbangan Di Media Indozone.Id.
Nama : Kartika Suci
NIM : 1706015334
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Peminatan : Komunikasi Massa

Telah diperiksa dan disetujui
Untuk mengikuti ujian skripsi oleh:

Pembimbing I



Dr. Sri Mustika, M.Si.

Tanggal: 24 Juli 2021

Pembimbing II



Rita Pranawati, MA.

Tanggal: 24 Juli 2021

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Proposal : Penerapan Panduan Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) Pada Pemberitaan Tentang Anak Korban Musibah Maskapai Penerbangan Di Media Indozone.Id.
Nama : Kartika Suci
NIM : 1706015334
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Peminatan : Komunikasi Massa

Telah diperiksa dan disetujui
untuk mengikuti ujian skripsi oleh

Penguji I




Farida Hariyati, S.IP. M.IKom
Tanggal: 28 Agustus 2021

Penguji II



Mukhlis M Maududi S.H., MH.
Tanggal: 29 Agustus 2021

Pembimbing I



Dr. Sri Mustika, M.Si.
Tanggal: 24 Juli 2021

Pembimbing II



Rita Pranawati, MA.
Tanggal: 24 Juli 2021

Mengetahui
Dekan



Dra. Tellys Cortiana, M.Hum
Tanggal: 30 Agustus 2021

ABSTRAK

Judul : Penerapan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA)
Pada Pemberitaan Tentang Anak Korban Musibah
Maskapai Penerbangan Di Media Indozone.Id.

Nama : Kartika Suci

NIM : 1706015334

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Peminatan : Jurnalistik

Halaman : 105 Halaman

Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) berisi 12 poin yang harus diperhatikan bagi seluruh wartawan Indonesia dalam menulis berita tentang anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban umumnya. Dengan memahami dan mematuhi panduan PPRA wartawan diharapkan dapat melindungi anak korban. Namun dalam praktiknya wartawan masih banyak yang belum menerapkan dan mematuhi PPRA.

Peneliti mengkaji tentang bagaimana bentuk pelanggaran PPRA jurnalistik dalam pemberitaan anak korban musibah maskapai penerbangan Sriwijaya SJ 182 di media Indozone.id sebanyak 5 berita edisi 10 Januari 2021 sampai 29 Januari 2021. Tujuan penelitian ini adalah memahami bentuk pelanggaran pemberitaan tentang anak korban dalam musibah jatuhnya pesawat SW Air SJ 182 di media daring dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran tersebut.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Adapun teori yang dipakai adalah teori isi media. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi, wawancara mendalam dan studi pustaka. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode yang digunakan yaitu analisis wacana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media daring Indozone.id belum sepenuhnya menerapkan Panduan Pedoman Pemberitaan Anak dengan baik terdapat pelanggaran penerapan dan masih melanggar PPRA poin 1, yaitu menyebutkan identitas anak korban, poin 2 yaitu tidak memberitakan informasi yang bernuansa positif dan empati dan poin ke 11 yaitu memberitakan informasi menggunakan materi melalui media sosial. Dimasa yang akan datang PPRA harus menjadi materi wajib bagi wartawan agar tidak terjadi pelanggaran hak anak.

Kata Kunci: Anak Korban, Musibah Pesawat SW SJ 182, Panduan Pemberitaan Ramah Anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Pembatasan Masalah.....	9
1.5 Kontribusi Penelitian	9
1.5.1 Kontribusi Akademik	9
1.5.2 Kontribusi Metodologis	9
1.5.3 Kontribusi Sosial	10
1.5.4 Kontribusi Praktis	10

1.6 Kelemahan dan Keterbatasan Penelitian	10
1.7 Sistematika Penulisan	10
BAB II.....	12
KERANGKA PEMIKIRAN	12
2.1 Kajian Penelitian Terdahulu	12
2.3 Hakikat Komunikasi	16
2.3.1 Definisi Komunikasi	16
2.3.2 Fungsi Komunikasi	17
2.3.3 Model Komunikasi	18
2.3.4 Elemen Komunikasi	19
2.3.5 Konteks Komunikasi	21
2.4 Jurnalistik	23
2.4.1 Definisi Jurnalistik	23
2.4.2 Fungsi Jurnalistik	23
2.5 Komunikasi Massa.....	25
2.5.1 Definisi Komunikasi Massa.....	25
2.5.2 Fungsi Komunikasi Massa.....	26
2.5.3 Elemen Komunikasi Massa	28
2.6 Media Daring	32
2.7 Kode Etik Jurnalistik	34

2.8 Definisi Anak.....	35
2.8.1 Pedoman Pemberitaan Ramah Anak	36
2.9 Isi Media	39
2.10 Media Baru	41
BAB III	46
METODOLOGI PENELITIAN.....	46
3.1 Pendekatan, Metode Penelitian dan Jenis Penelitian.....	46
3.1.1 Pendekatan Kualitatif.....	46
3.1.2 Metode Analisis Wacana	47
3.1.3 Jenis Penelitian	48
3.2 Penentuan Media	48
3.3 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data	49
3.3.1 Dokumentasi	49
3.3.2 Wawancara	49
3.3.3 Studi Pustaka	50
3.4 Alur Penelitian	50
3.5 Jadwal Penelitian	50
BAB IV	52
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	52


4.1.1 Profil Indozone.id	52
4.1.2 Susunan Redaksi.....	53
4.1.3 Logo Indozone.id.....	53
4.2 Hasil Penelitian.....	54
4.2.1 Hasil Analisis Penerapan Pedoman PPRA dalam Berita Indozone.id mengenai Anak Korban Musibah Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air... 54	
4.3 Pembahasan	71
BAB V.....	80
PENUTUP.....	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran-saran	81
5.2.1 Saran Teoritis.....	81
5.2.2 Saran Metodologis.....	81
5.2.3 Saran Praktis	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kajian Penelitian terdahulu	15
Tabel 3. 1 Alur Penelitian	50
Tabel 3. 2 Jadwal Penelitian.....	51
Tabel 4. 1 Berita Anak Korban Jatuhnya pesawat	54
Tabel 4. 2 Analisis Isi Penerapan PPRA Berita 1	56
Tabel 4. 3 Analisis Isi Penerapan PPRA Berita 2	59
Tabel 4. 4 Analisis Isi Penerapan PPRA Berita 3	62
Tabel 4.5 Analisis Isi Penerapan PPRA Berita 4	65
Tabel 4.6 Analisis Isi Penerapan PPRA Berita 5	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Gerbner	19
Gambar 4. 1 Logo Indozone.....	53
Gambar 4. 2 Adik Yumna Fanisyatuzahra Bersama Ratih Windani.....	55
Gambar 4. 3 Adik Yumna Fanisyatuzahra Bersama Ratih Windani.....	58
Gambar 4. 4 Adik Yumna Fanisyatuzahra dan Baju Micky Mouse	61
Gambar 4. 5 Yumna Fanisyatuzahra saat ulang tahun memegang boneka Upin & Ipin dan saat bersama Ratih Windania	64
Gambar 4. 6 Yumna Fanisyatuzahra bersama Ratih Windania	68



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Awal 2021 kita dikejutkan oleh musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 di Kepulauan Seribu, Jakarta. Semua penumpang yang berjumlah 62 orang yang terdiri dari 6 kru, 46 penumpang dewasa, 7 anak-anak dan 3 bayi dinyatakan tewas. Pada 21 Januari 2021 Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengumumkan operasi pencarian dan penyelamatan korban pesawat Sriwijaya Airways SJ 182 resmi dihentikan, setelah berlangsung 13 hari. Sebanyak 4 penumpang lainnya belum teridentifikasi salah satunya ialah bayi yang berumur 7 bulan. (www.indozone.id, diunggah pada Kamis, 21 Januari 2021 15:48 WIB, diakses pada 9 Maret 2021 pukul 20.59 WIB).

Musibah yang terjadi pada era pandemi Covid-19 ini mendapat perhatian dari berbagai pihak, tidak terkecuali pers. Hampir semua media meliput kejadian tersebut, karena memiliki nilai berita yang sangat tinggi, yaitu menyangkut banyaknya korban dan sifat kejadiannya yang dramatis. Korban dalam kejadian ini tidak hanya orang dewasa, namun ada juga anak-anak. John Galtung dan Marie Holmboe Ruge (1965 dalam Nurudin, 2009:52) memberikan standar kelayakan berita berikut: frekuensi, negativitas, hal yang tidak diharapkan, ketidakjelasan, personalisasi, bermakna, referensi ke negara elite, mengacu pada orang-orang elite, konflik, kontinuitas, persesuaian, dan komposisi.

Media massa memiliki peran penting dalam masyarakat, yaitu sebagai media informasi yang menyebarluaskan informasi, sebagai institusi pencerahan atau media edukasi dan sebagai hiburan (Bungin, 2014: 85-86). Dalam era modern seperti sekarang, media massa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu media massa konvensional dan media daring. Media massa konvensional terdiri atas surat kabar, majalah, dan buku, radio, film, dan televisi, sedangkan media baru terdiri atas Web, Blog, dan Sosial Media. (Biagi, 2005: 8).

Kelebihan media massa konvensional terletak pada informasi yang lebih akurat, karena terdapat proses editing yang Panjang dan isinya lengkap (mengandung 5W dan 1H). Media daring memiliki kelebihan pada kecepatan dan interkoneksi. Karena itu, kehadiran media daring cepat diterima oleh masyarakat. Pengguna internet di dunia telah mencapai 3.773 miliar orang, sedangkan di Indonesia tercatat 132,7 juta orang sebagai pengguna aktif (We Are Social dan Hoostsuite, 2017).

Hadirnya media daring yang mendorong berkembangnya media daring atau media siber. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan dan melaksanakan kegiatan jurnalistik. (www.dewanpers.go.id, diunggah pada 30 Januari 2012 diakses pada 17 Februari 2021 pukul 13.00 WIB).

Keunggulan berita di media daring, yaitu kecepatan berita yang disajikan kepada pengaksesnya. Berita-berita yang diunggah pada situs berita selalu terbaru bahkan *real time*, sehingga informasinya tidak pernah ketinggalan. Selain itu media daring dapat diakses secara gratis, kapan saja, dan dari mana saja asalkan terkoneksi (Cahyanda, 2016: 21).

Perlindungan anak sebenarnya sudah diatur pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Republik Indonesia mengatur tentang perlindungan anak yaitu anak yang melanggar hukum adalah anak yang belum kawin yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas). Diduga melakukan tindak pidana, diduga melakukan tindak pidana, dituntut, atau dijatuhi hukuman. Korban kejahatan atau orang yang pernah menyaksikan dan/atau mendengar tentang kejahatan. Anak yang melanggar hukum juga dapat dikatakan sebagai anak yang terpaksa menghubungi sistem peradilan pidana karena diduga, dituduh atau dihukum karena perbuatan melawan hukum, atau menjadi korban perbuatan melawan hukum. Orang/kelompok/lembaga/negara yang menentanginya; atau melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui tentang pelanggaran hukum. (<https://www.kemkes.go.id/>, diunggah 2014 Diakses Jumat, 21 Mei 2021 pukul 14.41 WIB)

Dan juga diatur pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 19 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa identitas anak, korban anak, dan saksi anak harus dirahasiakan dalam berita cetak atau elektronik. Paragraf kedua adalah identitas yang bertujuan untuk mencantumkan nama anak. Nama anak korban, anak saksi. Nama, alamat, wajah, dan lain-lain orang tua dapat mengungkap identitas anak, anak korban, dan saksi anak. Perkara ini sesuai dengan Pasal 20, yaitu seorang anak yang belum berumur 18 tahun dalam hal ini melakukan tindak pidana dan diajukan ke pengadilan untuk diadili setelah ia berumur 18 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun. Anak itu belum mencapai usia 21 tahun, dan anak itu tetap dikirim ke

pengadilan anak. (www.kpai.go.id 12 September 2013 15:48 WIB, diakses pada 19 Juli 2021 pukul 14.50 WIB).

Dalam menulis berita, termasuk berita musibah, wartawan harus mematuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang terdiri atas 11 pasal. Selain itu dalam menulis berita tentang anak wartawan juga harus mengikuti Panduan Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) yang dikeluarkan oleh Dewan Pers Peraturan Nomor 01-DP/11/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak pada 9 Februari 2019. PPRA dimaksudkan untuk melindungi masa depan anak, maka identitas anak harus disembunyikan. PPRA memuat 12 peraturan yang dirancang untuk mendorong pers menghasilkan berita positif guna melindungi identitas, hak, dan martabat anak. Baik anak sebagai pelaku kekerasan maupun anak sebagai korban atau saksi kejahatan identitasnya harus dirahasiakan. Sayangnya, saat ini masih banyak ditemukannya media yang belum menerapkan KEJ dan PPRA dalam memberitakan tentang anak. Dalam hal ini PPRA disusun dikarenakan KEJ pasal 5 masih belum lengkap, isi dari pasal tersebut hanya menjelaskan bagi kasus kejahatan Susila padahal suatu musibah kecelakaan juga dapat menimbulkan adanya pelanggaran identitas dalam memberitakan tentang anak korban.

PPRA juga disusun berdasarkan UU perlindungan anak sebagai pedoman penulisan berita ramah anak yang menjadi panduan dalam melakukan kegiatan jurnalistik bagi wartawan. Wartawan adalah suatu profesi yang dipercaya oleh publik sebagai jembatan untuk memperoleh informasi dengan begitu, memberikan perlindungan pada anak sebagai korban atau pelaku merupakan kewajiban bagi wartawan.

Yang dimaksud anak dalam PPRA adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun, baik dia masih hidup maupun sudah meninggal dunia, sudah menikah atau belum menikah. Dalam berita kekerasan, identitas anak harus mendapatkan perlindungan. Komunitas Pers Indonesia yang terdiri atas wartawan, Perusahaan berita dan organisasi berita telah sepakat untuk menjadikan PPRA sebagai aturan yang harus dipatuhi jurnalis ketika melakukan aktivitas berita. Dewan Pers menyadari bahwa berita tentang anak korban masih belum dikelola secara bijaksana oleh wartawan Indonesia. agar wartawan dapat berkontribusi melindungi korban dan berhati-hati dalam memberitakan tentang anak, media dapat terhindar dari kemungkinan pelanggaran KEJ sekaligus dapat membantu menegakkan hukum serta bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan asusila.

Definisi identitas anak meliputi nama, foto, gambar, nama kakak/adik, orangtua, juga keluarga besar anak korban dan tidak menyebutkan keterangan lengkap seperti alamat rumah, alamat desa, sekolah. Perkumpulan atau organisasi yang diikuti, dan ciri khusus lainnya yang mencirikan anak korban (<https://dewanpers.or.id/kebijakan/pedoman> Diunggah pada 9 Februari 2019, diakses_Minggu, 14 Februari 2021 pukul 14.30 WIB).

PPRA sangat penting untuk Merahasiakan identitas anak. Jika tidak, maka hal ini merupakan bentuk pendiskreditan, penolakan terhadap seseorang atau kelompok, karena dianggap berbeda dengan diri kebanyakan orang (Maharani, 2017: 24). Ketika identitas anak tersebut tersebarluaskan, maka masyarakat akan mengetahuinya. Hal ini sangat merugikan masa depan anak. Adapun dampak yang

akan diterima oleh wartawan jika tidak mematuhi PPRA tersebut dalam melakukan kegiatan jurnalistik akan dikenakan sanksi denda sebesar 500 juta atau kurungan penjara selama 5 tahun.

Dalam pemberitaan kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 media daring banyak yang meliput dan memuat beritanya. Dari pengamatan awal peneliti, berita-berita tersebut ada yang belum mematuhi PPRA. Peneliti menemukan 5 judul berita yang berpotensi melakukan pelanggaran sistematika penulisan tentang anak korban pada media daring Indozone.id edisi 10 Januari 2021 sampai 23 Januari 2021.

Peneliti memilih 5 berita tersebut karena adanya ketertarikan dari anak korban pada musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 setelah Tim Basarnas menemukan pakaian *micky mouse* berwarna merah muda. Pasalnya, hanya anak Yumnalah yang pakaiannya ditemukan dengan kondisi utuh, hal ini diperkuat oleh Instagram Ibunya @ratihwindania yang mengunggah foto bersama anak korban mengenakan pakaian tersebut bersama kedua orang tuanya. Peristiwa kecelakaan yang menimpa adek Yumna dan Ratih Windania yang tragis membuat pembaca simpatik pada anak korban saat melihat sisa pakaian anak korban yang masih utuh dan itulah yang membuat anak korban menarik untuk dijadikan berita oleh indozone.id karena memiliki sisi humanisme yang tinggi. peneliti memilih berita pada edisi 10 Januari 2021- 23 Januari 2021 sebagai bahan penelitian karena peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 pesawat mulai hilang kontak pada tanggal 9 Februari 2021 pukul 14.40 WIB Lalu pihak Humas Maskapai Sriwijaya Air SJ 182 dan Tim Basarnas memberikan informasi bahwa Pesawat tersebut jatuh di Pulau Laki, Kabupaten Kepulauan Seribu. Sejak saat itu, banyak media daring

yang mulai membuat artikel tentang kecelakaan tersebut, begitu pun pada media daring Indozone.id peneliti mendapatkan artikel berita tentang kecelakaan pesawat tersebut mulai 10 Januari 2021 yang belum menerapkan PPRA, setelah peneliti menganalisa setiap berita kecelakaan pesawat tersebut pada media daring Indozone.id peneliti menemukan 5 berita hingga 23 Januari 2021, setelah Menteri Kementerian Perhubungan Budi Karya Sumadi mengumumkan operasi pencarian dan penyelamatan korban pesawat Sriwi Jaya Airways SJ 182 resmi dihentikan, setelah berlangsung 13 hari pada Kamis, 21 Januari 2021 berhasil ditemukannya 43 jenazah dari 62 penumpang.

Sebanyak 7 penumpang anak-anak dan 3 bayi lainnya yang telah teridentifikasi, namun peneliti hanya berfokus pada salah satu anak korban yaitu Yumna Fanisyatuzahra (3) karena anak korban tersebut memiliki bukti fisik dalam proses evakuasi yaitu baju *Minnie Mouse* berwarna pink dalam hal ini yang membuat banyak perusahaan media daring menjadikan konten beritanya agar menarik simpatik banyak pembaca.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang melindungi identitas anak dari pemberitaan media online, yaitu Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008, dan Persetujuan Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK-DP/III /2006, tentang Kode Etik Berita. Pasal 5 KEJ mengatur bahwa wartawan Indonesia tidak akan menyebutkan dan menyebarluaskan identitas korban, juga tidak akan menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak seharusnya mendapatkan perlindungan lebih saat diberitakan dalam suatu kasus atau pun

peristiwa. (Dikutip dari <https://dewanpers.or.id/kebijakan/peraturan>, diunggah 28 Juli 2011, Diakses pada Jumat 12 Januari 2021 pukul 09.00).

Adapun peneliti memilih media daring Indozone sebagai objek penelitian yaitu Indozone.id memiliki ketertarikan tersendiri dalam membranding medianya yang telah berdiri pada 2014 lalu, media ini terkenal akan tagline #KAMUHARUSTAHU yaitu berisikan berita-berita terbaru yang diperbaruhi disetiap menitnya hal ini dapat memudahkan para pembaca dalam mencari berita terupdate. Konsep media daring yang sangat menarik para millennial isi berita dan gaya bahasa tidak kaku dan mudah dipahami, tidak hanya itu Indozone.id juga menyajikan banyak rubrik seperti infografik, Kesehatan, otomotif, olahraga dan memberikan tips-tips makanan sehat, gaya hidup, kecantikan sampai merekomendasikan film-film bagi pembacanya. Pada *Channel* Youtube Indozone.id juga menayangkan berita visual dan membuat konten-konten menarik seperti podcast dan berkolaborasi dengan penyanyi terkenal jadi tidak hanya mencari informasi namun pembaca juga mendapatkan hiburan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari paparan di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana bentuk pelanggaran etika jurnalistik dalam pemberitaan anak korban musibah maskapai penerbangan Sriwijaya SJ 182 di media daring?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memahami bentuk pelanggaran pemberitaan tentang anak korban dalam musibah jatuhnya pesawat SW Air SJ 182 di media daring.

Memahami faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran pemberitaan tentang anak korban dalam musibah jatuhnya SW Air SJ 182 di media daring.

1.4 Pembatasan Masalah

Demi lebih terfokusnya penelitian ini peneliti membatasi kajian pada:

1. Berita tentang anak pada musibah jatuhnya pesawat SW SJ 182
2. Media daring
3. Edisi 10 Januari 2021 – 23 Januari 2021

1.5 Kontribusi Penelitian

1.5.1 Kontribusi Akademik

Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan kajian tentang teori isi media dari Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese. Khususnya ketika digunakan untuk meneliti mengenai berita kecelakaan pesawat yang memiliki korban anak-anak.

1.5.2 Kontribusi Metodologis

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana. Analisis ini menganalisis isi teks berita anak di media online Indozone.id. Saya berharap metode analisis wacana yang digunakan dalam artikel ini dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai wacana media massa.

1.5.3 Kontribusi Sosial

Secara sosial penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat pembaca media sosial bahwa dalam menulis berita tentang anak terdapat panduan yang harus diikuti wartawan, yaitu KEJ dan PPRA.

1.5.4 Kontribusi Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi masukan kepada media Indozone.id agar di dalam memberitakan mengenai anak wartawan mengikuti KEJ dan PPRA demi melindungi masa depan anak.

1.6 Kelemahan dan Keterbatasan Penelitian

1. Kelemahan dalam penelitian ini yaitu sulit mencari referensi buku yang secara jelas mengungkapkan asumsi pokok dari teori Isi media, oleh sebab itu peneliti cukup kesulitan untuk menyesuaikan asumsi apa yang harus dipergunakan sebab asumsi dari teori Isi media tidak banyak peneliti temukan di beberapa buku.
2. Keterbatasan peneliti terkendala oleh Narasumber peneliti yaitu pihak perusahaan media daring Indozone.id yang sulit dihubungi untuk diwawancarai. Peneliti menunggu kurang lebih 2 bulan lamanya namun tidak mendapatkan respon yang jelas.

1.7 Sistematika Penulisan

Agar penulis mudah dalam menyampaikan informasi yang pokok-pokok pemikiran, penulis menyusun skripsi ini secara sistematis yang di bagi dalam lima bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN:

Dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI:

Dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai paradigma yang digunakan dalam penelitian, hakekat komunikasi, definisi komunikasi, fungsi komunikasi, model komunikasi, konteks komunikasi, definisi komunikasi massa, pengertian Jurnalistik, pengertian Media Daring, pengertian Pedoman Pemberitaan Ramah Anak, pengertian teori isi media, dan pengertian teori pendukung new media.

BAB III METODE PENELITIAN:

Dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas mengenai hasil penelitian terhadap objek penelitian dan dilakukan dengan analisis yang digunakan peneliti.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Budd, Richard. 1967. *Content Analysis of Communications*. London: Macmillan
- Sujono dan H. Abdurrahman. 2005. *Metode Penelitian (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Iskandar, Maskun dan Atmakusumah. (2014). *Panduan Jurnalistik Praktis*. Jakarta: Lembaga Pres Dr. Soetomo
- McQuail, Dennis. (2005). *Mass Communication Theory. 5 th edition*. London: Sage Publications
- Masduki, T. (2015). *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, Yogyakarta: UII Pers.
- Haryanto, Ignatius. (2014). *Jurnalisme Era Digital Tantangan Industri Media Abad 21*. Jakarta: Buku Kompas
- Mulyana, Deddy. (2000). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya
- Kriyantono, Rahmat. (2014). *Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana
- Ruben, Brent. (2013). *Komunikasi dan Prilaku Manusia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Tebba. (2005). *Jurnalistik Baru*. Jakarta: Kalam Indonesia.
- Nanang Martono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

JURNAL

- Krisdinanto, N. (2017). *Anomali dan teori hirarki pengaruh terhadap isi media*. Komunikatif Jurnal Ilmiah Komunikasi / Volume 3 / Nomor 01 Juli 2014 hal 23 <http://jurnal.wima.ac.id> diunggah pada 8 November 2018 Diakses Selasa 25 Mei 2021 Pukul 15.55 WIB.

Jurnal Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Vol 18, No. 1, Juni 2021. Implementasi PPRA di Tribunnews.com Mustika, Sri dan Rita Pranawati. (2018). *Analisis Wacana Kritis Berita Kekerasan oleh Anak di Media Daring. Prosiding Seminar Nasional Penguatan Riset dan Luarannya sebagai Budaya Akademik di Perguruan Tinggi Memasuki Era 4.0* Jakarta: Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

(<https://uhamka.ac.id/index.php/riset/index>)

Megawati, Eka. (2020). *Etika Penulisan Berita Korban Kejahatan Susila dan Anak Pelaku Kejahatan di Media Online*. Jakarta: fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Sahid, Jakarta, Indonesia

Afridah. (2014). *Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Pemberitaan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Media Massa Cetak: Analisis Isi Surat Kabar Lampung Hijau*. Jakarta: Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 10, No. 1

INTERNET

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam <https://dewanpers.or.id> diunggah pada 28 Juli 2011 dan diakses pada Jumat, 12 Januari 2021 pukul 09.00 WIB.

Peraturan Nomor: 01-DP/11/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak dalam <https://dewanpers.or.id> diunggah pada 9 Februari 2019 dan diakses Minggu, 14 Februari 2021 pukul 14.30 WIB.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam www.kpai.go.id. Diunggah pada 21 Juni 2016 dan diakses pada 9 Maret 2021 pukul 22.40 WIB.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 tentang Perlindungan Anak dalam www.kemkes.go.id diunggah 2014 Diakses Jumat, 21 Mei 2021 pukul 14.41 WIB.

Muamar, Abdul. (2020, Januari 10). *Memilukan, Baju Minnie Mouse Adek Yumna, Penumpang Sriwijaya Air Ditemukan Utuh di Laut*. Diakses 20 Januari 2020 dari <https://www.indozone.id/news> diunggah pada 10 Januari 2020